LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN

“MANAJEMEN RISIKO RENDAHNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KEGIATAN DISEMINASI KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025”

NAMA	**: Budi Haryono, S.H., M.Si**
NIP	**: 196803171988031001**
JABATAN	**: Kepala Bidang Kekayaan Intelektual**
SATUAN KERJA	**: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah**

PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH

TAHUN 2025

1. Pendahuluan

1. Umum

Dalam dinamika tata kelola pemerintahan modern, manajemen risiko telah menjadi elemen penting dalam mendukung tercapainya tujuan strategis organisasi sektor publik. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya menjalankan program secara normatif, tetapi juga mampu mengantisipasi dan merespons berbagai kemungkinan yang dapat menghambat pencapaian kinerja, baik dari sisi eksternal maupun internal. Pendekatan ini menjadi penting guna memastikan bahwa seluruh sumber daya yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, sebagai bagian dari institusi negara yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan hukum, turut bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan hukum atas hasil karya cipta, inovasi, dan kreativitas masyarakat. Salah satu pilar penting dalam tugas ini adalah pengelolaan kekayaan intelektual (KI), yang mencakup merek, hak cipta, paten, desain industri, dan indikasi geografis. KI memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi, terutama dalam konteks daerah yang kaya potensi seperti Kalimantan Tengah.

Namun demikian, tantangan besar yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kekayaan intelektual di daerah adalah masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan KI. Data di lapangan dan hasil evaluasi berbagai kegiatan sosialisasi sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelaku ekonomi kreatif, bahkan pemangku kepentingan di daerah belum memahami secara utuh manfaat dan urgensi dari pendaftaran KI. Akibatnya, banyak karya cipta dan produk lokal yang tidak terlindungi secara hukum, rentan terhadap penjiplakan, dan kehilangan nilai ekonominya.

Rendahnya literasi masyarakat terhadap KI ini merupakan risiko strategis yang berdampak langsung terhadap indikator kinerja bidang pelayanan KI, yaitu persentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah. Jika tidak dikelola secara sistematis, risiko ini dapat menimbulkan hambatan serius dalam upaya meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran, memperluas jangkauan perlindungan hukum atas produk lokal, serta memperkuat ekosistem inovasi daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis manajemen risiko untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menangani potensi risiko tersebut.

Dalam kerangka pelaksanaan kegiatan Diseminasi Kekayaan Intelektual Tahun 2025, yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, risiko rendahnya pemahaman masyarakat menjadi titik fokus yang sangat relevan untuk dikelola. Melalui laporan implementasi ini, penulis berupaya menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Tahun 2025 untuk menyusun strategi penanganan risiko yang konkret, terukur, dan sesuai dengan karakteristik lokal.

Dengan demikian, laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelatihan yang diikuti, tetapi juga merupakan kontribusi nyata dalam penguatan sistem manajemen risiko pada sektor pelayanan publik bidang kekayaan intelektual. Diharapkan, melalui pendekatan yang tepat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dapat semakin efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap KI dan menjadikan kekayaan intelektual sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi dan hukum di daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya sistematis dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko pada organisasi sektor publik, khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. Dalam konteks ini, manajemen risiko bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dan program yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan berdaya guna.

Kegiatan Diseminasi Kekayaan Intelektual Tahun 2025 merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan literasi kekayaan intelektual di tengah masyarakat Kalimantan Tengah, terutama di kalangan pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan komunitas budaya lokal. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa keberhasilan program ini dapat terhambat oleh satu risiko utama, yaitu rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual.

Oleh karena itu, maksud utama dari laporan ini adalah untuk menerapkan hasil pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Tahun 2025 secara aplikatif dalam konteks nyata di satuan kerja. Dengan mengangkat risiko rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual sebagai fokus, laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana risiko tersebut dapat diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, serta ditangani secara tepat guna mendukung pencapaian indikator strategis bidang kekayaan intelektual.

Selain itu, laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi berbasis data dan analisis risiko yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan, serta bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan serupa di masa mendatang. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya memenuhi kewajiban administratif pasca pelatihan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam penguatan sistem manajemen risiko yang adaptif, terstruktur, dan berdampak pada peningkatan kinerja pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Laporan ini mencakup penerapan manajemen risiko pada kegiatan Diseminasi Kekayaan Intelektual Tahun 2025 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, khususnya dalam mengelola risiko strategis berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual. Ruang lingkup meliputi proses identifikasi, analisis, penilaian, evaluasi, serta perencanaan penanganan risiko, termasuk pemantauan dan review berkala terhadap efektivitas mitigasi risiko dalam mendukung pencapaian indikator kinerja bidang Kekayaan Intelektual.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan yang menjadi objek dalam laporan ini adalah Diseminasi Kekayaan Intelektual Tahun 2025 dengan tema “Membangun Daya Saing Produk Unggulan Daerah melalui Pelindungan Kekayaan Intelektual”. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, dan berlangsung selama tiga hari, yaitu pada 23-25 Juni 2025, bertempat di Best Western Hotel, Palangka Raya.

Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perwakilan instansi daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dari berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah. Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mendaftarkan karya dan produk lokalnya secara hukum.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan diawali dengan laporan oleh Ketua Pelaksana. Materi disampaikan oleh narasumber dari berbagai instansi terkait, antara lain:

a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah yang memaparkan integrasi KI dalam strategi pengembangan industri daerah.
b. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah yang menjelaskan peran KI dalam menunjang daya saing UMKM.

c. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang membawakan materi mengenai hak cipta, merek, desain industri, dan indikasi geografis.

Metode penyampaian materi dilakukan secara interaktif, diawali dengan pre-test menggunakan media digital Kahoot, pemaparan materi oleh narasumber, sesi diskusi dan tanya jawab, serta ditutup dengan post-test sebagai evaluasi pembelajaran peserta. Kegiatan ini juga menjadi momen penting dalam membangun sinergi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat jejaring kerja sama dalam mendukung perlindungan kekayaan intelektual secara lebih luas di wilayah Kalimantan Tengah.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari peserta, serta menjadi fondasi awal untuk menciptakan ekosistem kekayaan intelektual yang berkelanjutan di tingkat daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, diterapkan pendekatan manajemen risiko organisasi sektor publik secara menyeluruh, sebagai hasil implementasi dari Pelatihan Manajemen Risiko Tahun 2025. Risiko utama yang dikelola adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual, yang dinilai dapat menghambat pencapaian indikator kinerja organisasi.

Berikut adalah uraian lengkap proses manajemen risiko yang diterapkan:

1. Identifikasi Risiko

 Risiko utama yang teridentifikasi adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual, yang berpotensi menurunkan capaian indikator kinerja strategis, yaitu mengenai masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah. Penyebab risiko meliputi:

 a. Terbatasnya akses informasi dan edukasi tentang KI di daerah.
 b. Kurangnya metode penyampaian yang menarik dan interaktif.
 c. Minimnya dukungan pendampingan pasca-sosialisasi.
 d. Ketidaksesuaian materi dengan konteks lokal masyarakat.

 Risiko ini mengancam keberhasilan program diseminasi karena peserta yang tidak memahami KI tidak akan terdorong untuk melakukan pendaftaran atau perlindungan hukum atas hasil cipta mereka.

2. Analisis Risiko

 Analisis risiko dilakukan untuk mengukur tingkat urgensi penanganan. Risiko ini dinilai sering terjadi, terutama di wilayah dengan tingkat literasi hukum rendah dan belum terbiasa dengan konsep kekayaan intelektual. Dampaknya signifikan terhadap kinerja organisasi, karena rendahnya pemahaman akan mengakibatkan rendahnya angka pendaftaran KI dan lemahnya pelindungan terhadap produk lokal. Faktor pendukung lainnya adalah keterbatasan SDM fasilitator di daerah dan kurangnya konten edukatif berbasis digital serta interaktif.

3. Perhitungan Risiko (Risk Rating)

Perhitungan risiko dilakukan dengan matriks penilaian risiko berdasarkan tingkat kemungkinan (Likelihood) dan tingkat dampak (Impact), sebagai berikut:

Kemungkinan (Likelihood) : 3 (Sedang – kejadian cukup sering terjadi)
Dampak (Impact) : 4 (Tinggi – berdampak langsung pada pencapaian indikator utama)
Skor Risiko : 3 x 4 = 12
Kategori Risiko : Sedang – Prioritas Menengah

Risiko ini berada dalam kategori yang perlu ditangani secara aktif, meskipun belum tergolong kritis. Jika diabaikan, risiko ini dapat berkembang menjadi risiko tinggi seiring waktu.

4. Evaluasi Risiko

Sebelum kegiatan Diseminasi Kekayaan Intelektual Tahun 2025 dilaksanakan, tingkat pemahaman masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta komunitas kreatif di Kalimantan Tengah, terhadap kekayaan intelektual tergolong rendah. Hal ini dibuktikan melalui berbagai indikator, antara lain:

a. Minimnya jumlah permohonan pendaftaran kekayaan intelektual (merek, hak cipta, desain industri, dll.) dari wilayah Kalimantan Tengah.
b. Hasil pre-test peserta menunjukkan bahwa sebagian besar belum memahami jenis-jenis KI maupun manfaat hukumnya.
c. Peserta cenderung menganggap pendaftaran KI sebagai proses yang rumit, mahal, dan tidak mendesak, sehingga tidak menjadi prioritas dalam pengembangan usaha.
d. Informasi mengenai KI masih terbatas pada kalangan tertentu dan belum menjangkau pelaku usaha kecil di pelosok daerah.

Kondisi tersebut memperkuat asumsi risiko strategis bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap KI dapat menghambat pencapaian indikator kinerja utama, yaitu persentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah. Risiko ini dinilai cukup signifikan karena berdampak langsung terhadap rendahnya kesadaran untuk mendaftarkan karya, meningkatnya potensi penjiplakan produk lokal, serta hilangnya nilai ekonomi dan budaya dari produk-produk unggulan daerah.

Namun, setelah kegiatan diseminasi dilaksanakan selama tiga hari secara intensif, dengan pendekatan edukatif, interaktif, dan partisipatif, terjadi pergeseran kondisi yang cukup signifikan:

a. Hasil post-test menunjukkan peningkatan skor pemahaman peserta terhadap kekayaan intelektual, baik dari sisi konsep, manfaat, maupun tata cara pendaftaran.
b. Peserta menyatakan antusiasme yang tinggi terhadap materi yang disampaikan, dan lebih dari 60% peserta menyatakan minat untuk mendaftarkan KI atas produk mereka.
c. Diskusi kelompok dan sesi tanya jawab menunjukkan adanya perubahan cara pandang peserta terhadap kekayaan intelektual, dari yang sebelumnya dianggap "tidak penting" menjadi "bagian penting dalam strategi usaha dan perlindungan hukum".
d. Peserta juga mulai memahami bahwa KI bukan hanya urusan hukum, melainkan juga aset ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas pasar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mitigasi risiko telah berjalan secara efektif dalam konteks kegiatan ini. Risiko awal berupa rendahnya pemahaman masyarakat mulai dapat ditekan, ditandai dengan peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan niat tindak lanjut dari para peserta.

5. Rencana Penanganan Risiko (Risk Treatment Plan)

Untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi, dirancang beberapa langkah mitigasi yang disusun dalam bentuk rencana aksi sebagai berikut:

a. Peningkatan metode penyampaian materi, melalui media digital interaktif seperti Kahoot, video animasi, dan infografis yang mudah dipahami.
b. Penguatan materi lokal-spesifik, menyesuaikan jenis produk unggulan daerah (misalnya rotan, purun, kerajinan khas Dayak) agar peserta lebih mudah memahami.
c. Pendampingan pasca-kegiatan, melalui klinik konsultasi pendaftaran merek dan hak cipta bagi peserta yang berminat melanjutkan ke tahap perlindungan hukum.
d. Pelibatan stakeholder daerah, seperti dinas perdagangan, koperasi, akademisi, dan komunitas kreatif, dalam penyebarluasan informasi dan edukasi lanjutan.
e. Peningkatan frekuensi diseminasi, menjangkau wilayah pelosok secara terjadwal dan menyeluruh.

Setiap tindakan memiliki penanggung jawab yang jelas, indikator keberhasilan, dan jadwal pelaksanaan terukur mulai dari triwulan II hingga akhir tahun 2025.

6. Pemantauan dan Review

Pemantauan terhadap efektivitas mitigasi dilakukan secara triwulan oleh Tim Manajemen Risiko Internal dan dilaporkan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum.

Parameter pemantauan mencakup:

a. Jumlah peserta yang memahami materi (diukur dari pre-test dan post-test).
b. Jumlah peserta yang melakukan tindak lanjut pendaftaran KI.
c. Persebaran wilayah asal peserta dan tindak lanjutnya.
d. Dokumentasi pelaksanaan mitigasi (bukti media digital, laporan pendampingan, dsb.)

Review dilakukan pada akhir tahun sebagai bahan evaluasi program, serta untuk merumuskan langkah perbaikan dan penguatan manajemen risiko kegiatan tahun berikutnya.

C. Hasil yang di Capai

Kegiatan Diseminasi Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan pada tanggal 23-25 Juni 2025 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah berhasil mencapai sejumlah hasil positif, baik dalam aspek peningkatan pemahaman peserta maupun dari sisi implementasi mitigasi risiko strategis. Kegiatan ini tidak hanya menjalankan agenda edukasi semata, namun juga menjadi media evaluasi dan penguatan kelembagaan dalam mengelola risiko rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual (KI).
Berikut adalah hasil-hasil yang berhasil dicapai dari kegiatan ini:

1. Melalui metode pre-test dan post-test berbasis aplikasi Kahoot, terlihat adanya peningkatan skor rata-rata peserta setelah mengikuti rangkaian materi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan interaktif yang digunakan efektif dalam meningkatkan literasi peserta terhadap jenis-jenis kekayaan intelektual (merek, hak cipta, paten, desain industri, dan indikasi geografis).
2. Sebanyak 30 peserta yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Tengah menunjukkan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Para peserta tidak hanya menyimak materi dengan saksama, namun juga mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, serta terlibat dalam diskusi yang konstruktif. Ini mengindikasikan bahwa risiko rendahnya minat masyarakat dapat ditekan melalui metode penyampaian yang tepat sasaran.
3. Narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menyampaikan materi secara komprehensif, praktis, dan kontekstual. Materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan lokal, seperti pelindungan produk rotan, purun, seni Dayak, hingga makanan khas daerah. Ini mendukung rencana mitigasi melalui penyusunan materi edukatif yang relevan dengan kondisi daerah.
4. Dari hasil diskusi bersama pesertya setidaknya 60% peserta menyatakan keinginan untuk mendaftarkan merek atau hak cipta dari produk atau karya mereka. Ini

merupakan sinyal positif dari keberhasilan upaya mitigasi risiko yang semula diasumsikan tinggi.

5. Kegiatan ini turut memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah dengan instansi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk komunitas kreatif dan pelaku UMKM. Kolaborasi ini penting untuk mendukung upaya penyebarluasan informasi dan pendampingan pendaftaran KI secara berkelanjutan.
6. Seluruh langkah mitigasi risiko yang telah dirancang dalam rencana aksi berhasil diimplementasikan secara efektif selama kegiatan berlangsung. Penggunaan media digital interaktif, materi lokal-spesifik, serta keterlibatan stakeholder, semuanya berkontribusi dalam menekan risiko utama. Hasilnya, kegiatan berhasil mencapai dampak edukatif yang terukur sekaligus mendorong perubahan sikap peserta terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.
7. Kegiatan ini menghasilkan data penting yang dapat dijadikan sebagai baseline dalam proses pemantauan dan evaluasi risiko ke depan. Data pre-test dan post-test, daftar peserta yang berminat mendaftarkan KI, dokumentasi kegiatan, serta umpan balik peserta, menjadi bahan penting dalam melakukan review berkala terhadap efektivitas program mitigasi risiko.

Dengan pencapaian-pencapaian di atas, kegiatan diseminasi ini tidak hanya mencapai output yang telah direncanakan, tetapi juga menghasilkan outcome yang mendukung tujuan strategis organisasi, yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelindungan hukum terhadap hasil karya dan produk lokal.

D. Simpulan dan Saran

Simpulan

Pelaksanaan kegiatan Diseminasi Kekayaan Intelektual Tahun 2025 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah telah menunjukkan hasil yang sangat positif, baik dari sisi peningkatan literasi masyarakat terhadap kekayaan intelektual maupun dari implementasi nyata prinsip-prinsip manajemen risiko dalam kegiatan pelayanan publik. Risiko strategis berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual, yang sebelumnya diidentifikasi sebagai hambatan terhadap pencapaian indikator kinerja, dapat ditangani dengan cukup efektif melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif.

Melalui tahapan pengelolaan risiko—mulai dari identifikasi, analisis, perhitungan, evaluasi, penyusunan rencana aksi, hingga pemantauan—kegiatan ini membuktikan bahwa risiko yang awalnya berada dalam kategori sedang (prioritas menengah) dapat diturunkan intensitasnya melalui strategi yang tepat. Peningkatan hasil post-test, minat

peserta untuk mendaftarkan KI, serta antusiasme dalam forum diskusi merupakan indikator konkret bahwa risiko dapat diintervensi dan dikendalikan secara optimal.

Lebih jauh, kegiatan ini juga mendorong terciptanya sinergi lintas sektor yang mendukung tumbuhnya ekosistem kekayaan intelektual di Kalimantan Tengah. Para peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga inspirasi untuk mulai memperlakukan hasil karya dan produk lokal sebagai aset intelektual yang layak dilindungi secara hukum.

Dalam konteks implementasi hasil pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Tahun 2025, laporan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip manajemen risiko dapat diadaptasi dan diterapkan secara aplikatif di unit kerja, bahkan dalam kegiatan berskala edukatif seperti diseminasi.

Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, berikut beberapa saran yang dapat dijadikan masukan strategis bagi pelaksanaan kegiatan sejenis ke depan:

1. Disarankan agar kegiatan diseminasi dilaksanakan secara rutin dan diperluas jangkauannya ke kabupaten/kota yang belum terlayani. Fokus diberikan pada wilayah dengan indeks literasi hukum dan kekayaan intelektual yang rendah.
2. Kegiatan tidak berhenti pada edukasi awal, melainkan perlu dilanjutkan dengan program pendampingan pendaftaran merek, hak cipta, dan bentuk-bentuk KI lainnya melalui klinik konsultasi atau pelayanan terpadu.
3. Dinas-dinas terkait, lembaga pendidikan, dan komunitas kreatif perlu dilibatkan secara aktif sebagai mitra dalam menyampaikan edukasi KI, sehingga terbentuk ekosistem KI yang kolaboratif dan berkelanjutan.
4. Mengingat efektivitas penggunaan media interaktif seperti Kahoot dalam kegiatan ini, pendekatan digital harus dikembangkan lebih jauh melalui pembuatan video pendek, podcast, dan infografis edukatif yang disebarluaskan melalui kanal resmi dan media sosial.
5. Perlindungan kekayaan intelektual hendaknya diintegrasikan dalam program pemberdayaan UMKM, promosi produk unggulan daerah, serta strategi ekspor daerah, sehingga memiliki nilai tambah ekonomi yang nyata.
6. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak kegiatan terhadap jumlah pendaftaran KI di wilayah, termasuk perubahan perilaku masyarakat terhadap pentingnya pelindungan hukum atas produk dan karya yang dihasilkan.

E. Penutup

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan pertanggung jawaban pemenuhan data dukung.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Palangka Raya
pada tanggal, 16 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Bidang Kekayaan Intelektual	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Budi Haryono	Toko Marianto
NIP 196803171988031001	NIP 197203051999031007

DOKUMENTASI

KEGIATAN DISEMINASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

“MEMBANGUN DAYA SAING PRODUK UNGGULAN DAERAH MELALUI PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL”

TAHUN 2025





